



BUPATI HALMAHERA TENGAH PROVINSI MALUKU UTARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA TENGAH
NOMOR 6 TAHUN 2023

TENTANG

PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH
FAGOGORU MAJU BERSAMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HALMAHERA TENGAH,

Menimbang : bahwa dalam rangka mengoptimalkan dan meningkatkan daya saing usaha, penguatan kelembagaan dan penguatan struktur permodalan serta peningkatan pelayanan kepada masyarakat serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 41 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara, Pasal 333 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan Pasal 21 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah pada Perusahaan Umum Daerah Fagogoru Maju Bersama;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1990 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Halmahera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN HALMAHERA TENGAH
dan
BUPATI HALMAHERA TENGAH

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH FAGOGORU MAJU BERSAMA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Halmahera Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Halmahera Tengah.
4. Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Halmahera Tengah yang selanjutnya disebut Perusda Fagogoru Maju Bersama adalah Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Halmahera Tengah yang sebagian besar modalnya berasal dari Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah yang didirikan dengan Peraturan Daerah.

5. Modal Daerah adalah semua kekayaan atau barang Daerah yang tidak dipisahkan baik yang dimiliki atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah yang berwujud maupun yang tidak berwujud, yang bergerak maupun yang tidak bergerak beserta bagian-bagiannya ataupun yang merupakan satuan tertentu yang dapat dinilai, dihitung, diukur atau ditimbang.
6. Modal Dasar adalah modal yang harus dipenuhi oleh pemilik dalam rangka pendirian dan pengelolaan Perusda Fagogoru Maju Bersama.
7. Modal Disetor adalah bagian Modal Dasar yang telah disetor secara efektif oleh Pemilik pada Perusda Fagogoru Maju Bersama dan telah mendapat pengesahan.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
9. Kekayaan Daerah yang Dipisahkan adalah kekayaan Daerah yang berasal dari APBD untuk dijadikan penyertaan modal Daerah pada Perusda Fagogoru Maju Bersama.
10. Penyertaan Modal Daerah pada Perusda Fagogoru Maju Bersama yang selanjutnya disebut Penyertaan Modal adalah pengalihan kepemilikan barang milik Daerah dan/atau uang yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham Daerah pada Perusda Fagogoru Maju Bersama.

Pasal 2

Asas dalam Penyertaan Modal ini adalah:

- a. asas transparansi;
- b. asas fungsional;
- c. asas kepastian hukum;
- d. asas efisiensi;
- e. asas akuntabilitas; dan
- f. asas kepastian nilai.

Pasal 3

Penyertaan Modal Daerah dimaksudkan untuk memperkuat struktur permodalan, meningkatkan kapasitas usaha guna memperoleh manfaat ekonomi dan sosial, serta mendorong pertumbuhan ekonomi Daerah.

Pasal 4

Tujuan Penyertaan Modal Daerah adalah:

- a. Memperbaiki struktur permodalan sebagai upaya pengembangan investasi Pemerintah Daerah;
- b. Memenuhi Modal Dasar;
- c. Mengembangkan usaha, meningkatkan kinerja serta kemampuan operasional Perusda Fagogoru Maju Bersama Kabupaten Halmahera Tengah;
- d. Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD);

- e. Penyerapan tenaga kerja di Daerah;
- f. Peningkatan aset;
- g. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM);
- h. Mendukung perluasan jaringan usaha; dan
- i. Meningkatkan pelayanan masyarakat.

BAB II BENTUK DAN SUMBER DANA

Pasal 5

- (1) Penyertaan Modal dapat berupa barang milik daerah dan/atau uang.
- (2) Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari APBD;
- (3) Penyertaan Modal berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam APBD setiap tahunnya dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (4) Barang milik Daerah dinilai sesuai nilai riil pada saat barang milik Daerah dijadikan penyertaan modal Daerah.
- (5) Nilai riil sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diperoleh dengan melakukan penafsiran harga barang milik Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

BAB III BESARAN PENYERTAAN MODAL

Pasal 6

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini Pemerintah Daerah melakukan Penyertaan Modal sebesar Rp 3.000.000.000,- (tiga milyar Rupiah) Tahun.
- (2) Penggunaan penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk pemenuhan Modal Dasar yang dilakukan secara bertahap dengan terlebih dahulu dianggarkan dalam APBD tiap tahunnya.
- (3) Dalam hal terjadi keadaan memaksa sehingga kemampuan keuangan Daerah tidak memungkinkan, maka nilai penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disesuaikan.

BAB IV PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL

Pasal 7

- (1) Penyertaan Modal Daerah dalam rangka penambahan modal Perusda Fogogoru Maju Bersama dilakukan untuk:
 - a. pengembangan usaha;
 - b. penguatan struktur permodalan; dan
 - c. penugasan Pemerintah Daerah.

- (2) Penyertaan modal Daerah untuk penambahan modal Perusda Fogogoru Maju Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah dilakukan analisis investasi oleh Pemerintah Daerah dan tersedianya rencana bisnis BUMD.

BAB V TATA CARA PENCAIRAN

Pasal 8

Pencairan dana Penyertaan Modal dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari rekening Kas Umum Daerah ke rekening Perusda Fagogoru Maju Bersama Kabupaten Halmahera Tengah.

BAB VI PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 9

- (1) Bupati melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan Penyertaan Modal.
- (2) Pembinaan, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi pembinaan Badan Usaha Milik Daerah dan Perangkat Daerah yang membidangi pengawasan.
- (3) Pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII PENATAUSAHAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 10

- (1) Penatausahaan dan pertanggungjawaban pengelolaan Penyertaan Modal Daerah dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perusda Fagogoru Maju Bersama sebagai penerima Penyertaan Modal, menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Bupati setiap tahun berupa laporan kinerja dan laporan keuangan perusahaan yang telah diaudit sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Tata cara pembagian deviden akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Dengan diundangkan Peraturan Daerah ini, Maka Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pernyataan Modal Daerah Pada Badan Usaha Milik Daerah Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Tengah Tahun 2019 Nomor 4 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Tengah.

Ditetapkan di Weda
Pada tanggal 28 Agustus 2023

Pj. BUPATI HALMAHERA TENGAH,



IKRAM M. SANGADJI

Diundangkan di Weda
Pada tanggal 17 November 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN HALMAHERA TENGAH,



YANTO M. ASRI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA TENGAH TAHUN 2023 NOMOR
6
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA TENGAH
PROVINSI MALUKU UTARA NOMOR 6 TAHUN 2023

PENJELASAN ATAS
RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA TENGAH
NOMOR 6 TAHUN 2023
TENTANG
PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH
FAGOGORU MAJU BERSAMA

I. UMUM

Bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, dimana dalam era otonomi daerah mengamanatkan bahwa Pemerintah Daerah diharapkan untuk mengurangi ketergantungan pembiayaan pemerintah kepada sumber keuangan dari Pemerintah Pusat, sehingga diperlukan adanya upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

Kemudian sesuai ketentuan Pasal 333 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang dan Pasal 21 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah yang menyatakan bahwa Penyertaan Modal Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah (Perda).

Maka seiring dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah berikut perubahannya dan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah serta dalam rangka keberlanjutan Penyertaan Modal Daerah kepada Perusda Fagogoru Maju Bersama Kabupaten Halmahera Tengah, diperlukan peraturan Daerah untuk mengatur Penyertaan Modal Daerah dimaksud.

Hal itu urgen untuk dilakukan mengingat bahwa Penyertaan Modal Daerah pada Perusda Fagogoru Maju Bersama merupakan bagian dari strategi pengembangan investasi Pemerintah Daerah dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Rencana Penyertaan Modal, dalam rangka memenuhi kebutuhan Modal Disetor dan Modal Dasar yang besarnya telah ditingkatkan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud “asas transparansi”, yaitu keterbukaan atas tindakan dan kebijakan yang diambil oleh Perusda Fagogoru Maju Bersama dalam Penyertaan Modal Daerah, sehingga asas transparansi

menciptakan kepercayaan timbal balik antara Pemerintah, Perusda dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan didalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai.

Huruf b

Yang dimaksud “asas fungsional”, yaitu pengambilan keputusan dan pemecahan masalah di bidang Penyertaan Modal Daerah dilaksanakan oleh Kepala Daerah, Perusda Fagogoru Maju Bersama dan Perangkat Daerah teknis sesuai fungsi, wewenang, dan tanggung jawab masing-masing.

Huruf c

Yang dimaksud “asas kepastian hukum”, yaitu Penyertaan Modal Daerah harus dilaksanakan berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Huruf d

Yang dimaksud “asas efisiensi”, yaitu Penyertaan Modal Daerah diarahkan agar dana penyertaan modal digunakan sesuai dengan batasan standar kebutuhan yang diperlukan dalam rangka menunjang penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi pemerintahan secara optimal.

Huruf e

Yang dimaksud “asas akuntabilitas”, yaitu setiap kegiatan Penyertaan Modal Daerah harus dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan.

Huruf f

Yang dimaksud “asas kepastian nilai”, yaitu Penyertaan Modal Daerah harus didukung oleh adanya ketepatan jumlah dan nilai Penyertaan Modal dalam rangka optimalisasi pemanfaatan dana dan divestasi serta penyusunan laporan keuangan Daerah.

Pasal 3

Yang dimaksud “manfaat ekonomi dan sosial” meliputi:


- a. Sejumlah keuntungan tertentu dalam jangka waktu tertentu yang dapat berupa deviden, bunga, dan pertumbuhan nilai Perusda Fagogoru Maju Bersama;
- b. Peningkatan jasa dan keuntungan bagi hasil Penyertaan Modal dengan jumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu;
- c. Peningkatan penerimaan Daerah dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari Penyertaan Modal Daerah;
- d. Peningkatan penyerapan tenaga kerja dengan jumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari Penyertaan Modal Daerah; dan/atau
- e. Peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai akibat dari Penyertaan Modal Daerah.

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Ayat (1) Penyertaan Modal berupa uang dalam Pasal ini adalah batas maksimal nominal uang yang dapat diberikan kepada Perusda Fagogoru Maju Bersama.



Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Ayat (5)
Cukup jelas

Pasal 6
Cukup jelas

Pasal 7
Cukup jelas

Pasal 8
Cukup jelas

Pasal 9
Cukup jelas

Pasal 10
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “pembinaan, pengawasan dan pengendalian Penyertaan Modal” adalah pembinaan, pengawasan dan pengendalian pada saat proses Penyertaan Modal Daerah pada Perusda Fagogoru Maju Bersama.

Ayat (3)
Cukup Jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.